



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
KEPALA DESA SARADAN**

**PERATURAN KEPALA DESA SARADAN
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021
DESA SARADAN KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA SARADAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA SARADAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARADAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Desa, dan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - b. bahwa untuk menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perkonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk didalamnya Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.70 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 65 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan/Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 56);
 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 84);
 15. Peraturan Desa Saradan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Saradan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Saradan Tahun 2019 Nomor 3);
 16. Peraturan Desa Saradan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Saradan Tahun 2021 (Berita Desa Saradan Tahun 2021 Nomor 7);
 17. Peraturan Desa Saradan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saradan Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Dana Terpadu Kesejahteraan (DTKS) dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Ke Masyarakat;
 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020

tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pemalang.
3. Desa adalah Desa Saradan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

- unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 19. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa, dan diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa;
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

- (2) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari s.d Desember.

Pasal 4

Pemerintah Desa melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima, maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Saradan.

Ditetapkan di Saradan
pada tanggal 16 Maret 2021



Diundangkan di Saradan
pada tanggal 17 Maret 2021



BERITA DESA SARADAN TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SARADAN
NOMOR : 3 TAHUN 2022

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BULAN JANUARI – DESEMBER TAHUN 2021
DESA SARADAN KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin I/P	Pekerjaan	Alamat Lengkap		
							Dusun	RT	RW
1	3327081004190005	3327084107440922	SARYI	Pemalang, 01-07-1944	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	001	001
2	3327081202070010	3327084107603324	SATRI	Pemalang, 01-07-1960	P	Buruh Harian Lepas	Pesapen	001	001
3	3327081602070004	3327084107461763	RUMAKNAH	Pemalang, 01-07-1948	P	Buruh Harian Lepas	Pesapen	001	001
4	3327080406150018	3327084107402666	JUTRO	Pemalang, 01-07-1940	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	001	001
5	3327080509070113	3327080107481625	TARMANI	Pemalang, 01-07-1948	L	Petani	Pesapen	002	001
6	3327080110140010	3327085107730125	SURATMI	Pemalang, 11-07-1958	P	Belum/Tidak Bekerja	Pesapen	002	001
7	3327081109080005	3327084101620142	JURIAH	Pemalang, 01-01-1962	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	002	001
8	3327081403190001	3327085104360001	SURIYAH	Pemalang, 11-04-1936	P	Belum/Tidak Bekerja	Pesapen	002	001
9	3327081108070040	3327084902560001	CASMI	Pemalang, 09-02-1956	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	003	001
10	3327080912130014	3327084107331339	SAERI	Pemalang, 01-07-1933	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	003	001
11	3327080509070118	3327084107371169	TUNINGSIBI	Pemalang, 01-07-1937	P	Petani	Pesapen	003	001
12	3327080106060082	3327085205460021	WADMI	Pemalang, 12-05-1946	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	004	001
13	3327081209080005	3327085501600043	DARI	Pemalang, 15-01-1960	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	004	001
14	3327083011050057	3327084506580001	RIMAH	Pemalang, 05-06-1958	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	004	001
15	3327081211150003	3327085005550001	RUMINAH	Pemalang, 10-05-1955	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	004	001

16	3327080411190014	3327085610870101	DEWIYULIANA	Pemalang, 16-10-1987	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	005	001
17	3327082611090019	3327081501350004	TANIJEM	Pemalang, 03-04-1949	P	Mengurus Rumah Tangga	Pesapen	005	001
18	3327082911160006	3327084107583081	SURATMI	Pemalang, 01-07-1958	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	005	001
19	3327981809080010	3327086501580001	SUTRIYAH	Pemalang, 25-01-1958	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	005	001
20	3327081103170011	3327084107402677	TURIYAH	Pemalang, 01-07-11940	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	001	002
21	3327080409120014	3327086512430001	KARTIMAH	Pemalang, 25-12-1943	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	001	002
22	3327082602080023	3327085507520084	KAETUN	Pemalang, 15-07-1952	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	001	002
23	3327081404060032	3327081404060032	SAHERI	Pemalang, 01-07-1938	P	Belum/Tidak Bekerja	Saradan	001	002
24	3327082608050070	3327084404480000	KARYATI	Pemalang, 04-04-1948	P	Perdagangan	Saradan	001	002
25	3327082708180020	3327084107331330	WAKYAH	Pemalang, 01-07-1933	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	001	002
26	3327080106150015	3327084107602881	SUKI	Pemalang, 01-07-1950	P	Belum/Tidak Bekerja	Saradan	002	002
27	3327081503060045	3327084107451603	KASTUMI	Pemalang, 01-07-1945	P	Belum/Tidak Bekerja	Saradan	002	002
28	3327081403190017	3327084101450086	KENAH	Pemalang, 01-01-1945	P	Buruh Tani	Saradan	002	002
29	3327082504060040	3327081507420081	ROCHANI	Pemalang, 15-07-1942	L	Buruh Tani	Saradan	002	002
30	3327081107080007	3327084203580024	KARNITI	Pemalang, 02-03-1958	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	002	003
31	3327082511050013	3327084107390162	RIAYAH	Pemalang, 01-07-1939	P	Buruh Tani	Saradan	003	002
32	3327081512050037	3327085611100003	KASMIRAH	Pemalang, 20-11-1939	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	003	002
33	3327082002150005	3327085507650588	DEAH	Pemalang, 15-07-1955	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	003	002
34	3327082009050130	3327082202500001	KARSO	Pemalang, 22-02-1950	L	Karyawan swasta	Saradan	004	002
35	3327082105050028	3327084107532474	MURIPAH	Pemalang, 01-07-1953	P	Buruh Tani	Saradan	004	002
36	3327081310170004	3327084107381043	TARWI	Pemalang, 01-07-1938	P	Buruh Tani	Saradan	004	002
37	3327082309190006	3327084107622044	KESNI	Pemalang, 01-07-1962	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	004	002
38	3327081909050040	3327084107530224	MURTINI	Pemalang, 0-07-1953	P	Belum/Tidak Bekerja	Saradan	005	002
39	3327080302210013	3327084701570021	SUHARTI	Pemalang, 07-01-1957	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	005	002
40	3327082602080004	3327087112410433	SUHARTIN	Pemalang, 31-12-1941	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	005	002

41	3327080710130010	3327080107592060	SENUJUR	Pemalang, 01-07-1959	L	Buruh Harian Lepas	Saradan	005	002
42	3327081503060049	3327080807440001	JULI	Pemalang, 08-07-1944	L	Buruh Tani	Saradan	001	003
43	3327082604060004	3327081507370020	DARLAM	Pemalang, 15-07-1937	L	Buruh Tani	Saradan	001	003
44	3327080406150016	3327084107402610	WANISROH	Pemalang, 01-07-1940	P	Belum/Tidak Bekerja	Saradan	002	003
45	3327080705090001	3327085607370002	SARIAH	Pemalang, 15-07-1937	P	Buruh Tani	Saradan	002	003
46	3327081711060041	3327085507560081	WAIDAH	Pemalang, 15-07-1956	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	002	003
47	3327082012100098	3327084609580002	WASNIAH	Pemalang, 06-09-1958	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	003	003
48	3327081102110003	3327084107461649	DASINI	Pemalang, 01-07-1946	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	003	003
49	3327080609070099	3327084107431574	SAYEM	Pemalang, 01-07-1943	P	Buruh Tani	Saradan	003	003
50	3327082012100123	3327084107508163	TARKUMI	Pemalang, 01-07-1950	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	003	003
51	3327082203210010	3327085507410021	JEMBANG	Pemalang, 15-07-1941	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	003	003
52	3327082106100002	3327086107600062	TURASHIH	Pemalang, 21-07-1960	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	004	003
53	3327080202070035	3327081008550002	RUSLANI	Pemalang, 10-08-1955	L	Buruh Harian Lepas	Saradan	004	003
54	3327080605060013	3327084107370524	CASRYAH	Pemalang, 01-07-1937	P	Mengurus Rumah Tangga	Saradan	004	003
55	3327081506070003	3327080404420021	UDI SUDIRA	Cirebon, 04-04-1942	L	Buruh tani	Saradan	005	003
56	3327081002070130	3327084107642347	CASMIAH	Pemalang, 01-07-1964	P	Buruh Harian Lepas	Saradan	005	003
57	3327081307200001	3327086203930005	RINI PURWIYANTI	Pemalang, 22-03-1993	P	Belum/Tidak Bekerja	Saradan	005	003
58	3327080609070127	3327086912460001	TURAH	Pemalang, 29-12-1946	P	Buruh Tani	Saradan	005	003

